



P U T U S A N

Nomor 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

RATNA DEWI binti H. A. HAMID, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln Arjuna, RT 12, nomor 60, Kel. Eka Jaya Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi;

ABDUL MUTHALIB bin H. A. HAMID, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jln. Arjuna, RT 12, nomor 60, Kel. Eka Jaya, Kec. Jambi Selatan Kota Jambi. Dalam hal ini keduanya diwakili oleh 1. Aga Khan, S.H, 2. Narisqa, S.H, M.H, 3. Viktor Lengkong, S.H, 4. M. Sakri Tawangsalaka, S.H, 5. Y. Mauris Pengaribuan, S.H, 6. Chandra Wahyu P, S.H, 7. Santun S.T Simanjuntak, S.H, 8. Roma Rita Oktavianti, S.H, advokat dan penasehat hukum, alamat Gedung Palma One Lt.6 Suite 678 Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-2 no.4, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2014, dahulu sebagai para Tergugat sekarang Para Pembanding.

MELAWAN

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Hj. NURSIDAH binti HASAN ATEH, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Batam, RT 12, Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat I sekarang Terbanding I.

ABDUL HADI bin H. A. HAMID, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat RT 19, Nomor 70, Perumahan Griya Aur Duri Kel. Penyengat rendah kec. Telanaipura, Kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat II sekarang Terbanding II;

A.HARIS bin H. A. HAMID, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Jln. Batam RT 15, kel. Lebak Bandung, kec. Jelutung kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat III sekarang Terbanding III;

FARIDAH ERLIN binti H. A. HAMID, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat RT 08/001 Kampung Jati, kel. Jatinegara kaum, kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

A.EFENDI bin H. A. HAMID, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat RT. 18/005 kel. Pematang kandis, kec. Bangko, kab. Merangin, dahulu sebagai Tergugat V sekarang sebagai Terbanding V;

MUHAMMAD SYAH bin H. A. HAMID, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT 15 Jln Gelatik, kel. Lebak Bandung, kec. Jelutung kota Jambi, dahulu



sebagai Penggugat VI sekarang sebagai Terbanding VI;

A.KARIM bin H. A. HAMID, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jln. Batam RT 15 nomor 19 kel. Lebak Bandung, kec. Jelutung, kota Jambi, dahulu sebagai Pengugat VII sekarang Terbanding VII;

MOHD. SAMAN bin H. A. HAMID, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat RT 14 lorong Hidayat kel. Rajawali kec. Jambi Timur kota Jambi, dahulu sebagai Penggugat VIII sekarang Terbanding VIII;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi, nomor : 0170/Pdt.G/2013/PA.Jmb, tanggal 24 Pebruari 2014 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan H.A. Hamid bin Abdul Majid telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2002 di Jambi;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb



3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid sebagai berikut :

- 3.1. Hj. Nursidah binti Hasan Ateh (isteri);
- 3.2. Abdul Hadi bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.3. A. Haris bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.4. Faridah Erlin binti H.A. Hamid (anak kandung perempuan);
- 3.5. A. Efendi bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.6. Muhammad Syah bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.7. A. Karim bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.8. Mohd. Saman bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);
- 3.9. Ratna Dewi binti H.A. Hamid (anak kandung perempuan);
10. Abdul Muthalib bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki);

4. Menetapkan harta sebidang tanah seluas 2553 M2 dengan sertifikat hak milik atas nama H.A. Hamid dengan Nomor : 416 tahun 1993 yang berdiri diatasnya sebuah rumah permanen dengan ukuran 8 X 12 M² dan 9 (sembilan) petak bedeng sewaan semi permanen dengan ukuran masing-masing 4 X 12 M² yang terletak di Jalan Batam RT.15 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Yesni;
- Sebelah Timur berbats dengan tanah Raden Abdullah;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya/Aspal;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Pak Harun;

Adalah harta bersama (gonogini) antara Penggugat I (Hj. Nursidah binti Hasan Ateh) dengan Almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid;

5. Menetapkan separoh dari harta bersama (gonogini) dalam poin 4 tersebut diatas (128 bagian adalah hak (milik) Penggugat I (Hj.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Nursidah Binti Hasan Ateh) dan separohnya (128 bagian) adalah hak (milik) almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid;

6. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan separoh dari harta tersebut dalam poin 5 di atas kepada Penggugat I (Hj. Nursidah binti Hasan Ateh);
7. Menetapkan hak (milik) Almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid sebagaimana dalam poin 5 di atas, adalah harta warisan dari almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana poin 3 tersebut di atas;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhum H.A. Hamid bin Abdul Majid sebagai berikut :

- 8.1. Hj. Nursidah binti Hasan Ateh (isteri) $1/8 \times 128 = 16$ bagian;
- 8.2. Abdul Hadi bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$ bagian;
- 8.3. A. Haris bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$ bagian;
- 8.4. Faridah Erlin binti H.A. Hamid (anak kandung perempuan) $1/16 \times 112 = 7$ bagian;
- 8.5. A. Efendi bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$;
- 8.6. MuhammadSyah bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$ bagian ;
- 8.7. A. Karim bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$ bagian;
- 8.8. Mohd. Saman bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki) $2/16 \times 112 = 14$ bagian;



8.9. Ratna Dewi binti H.A. Hamid (anak kandung perempuan)

1/16x112=7 bagian;

4.10. Abdul Muthalib bin H.A. Hamid (anak kandung laki-laki)

2/16x112=14 bagian;

9. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk menyerahkan harta warisan H.A. Hamid bin Abdul Majid kepada para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing secara natura/nilai sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada 7 amar putusan di atas;

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.946.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada hari Jum'at tanggal 07 Maret 2014 para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sebagaimana mestinya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara dan syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara a quo dan putusan Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jambi dan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat/para Pembanding bukanlah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Jambi, baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, tetapi sudah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding mengenai pewaris dan ahli waris tidak disangkal dan tidak pula dipermasalahkan oleh para Tergugat/para Pembanding oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/para Terbanding pada angka 7 adalah mengenai sebidang tanah seluas 2,553 M² dan bangunan yang berada di atasnya berupa rumah permanen ukuran 8x12 M dan 9 petak bedeng sewaan semi permanen ukuran masing-masing 4x12 M yang terletak di jalan Batam RT. 15 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebenarnya sudah dibagi-bagikan kepada anak-anak pewaris yaitu Penggugat II sampai dengan penggugat VIII termasuk Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi Penggugat I sebagai isteri sah dari

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.A Hamid (pewaris) tidak dapat apa-apa dan tidak dapat bagian. Tergugat pernah berjanji untuk membangun rumah untuk Penggugat I namun janji tersebut tidak dipenuhi, maka sekarang para Penggugat ingin melebur kembali semua harta pewaris (H. A. Hamid) dan membaginya kembali secara hukum yang berlaku dengan seadil-adilnya kepada semua ahli waris;

Menimbang, bahwa mengenai sebidang tanah seluas 2.553 M² berdasarkan foto copy buku tanah (sertifikat) Hak milik atas nama H.A. Hamid nomor 416 tanggal 06-04-1993 dengan gambar setuasi nomor 2748/1992 tanggal 08 Agustus 1992, dalam berita acara sidang Pengadilan Agama Jambi tanggal 04 Nopember 2013 foto copy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P3) ternyata tanah tersebut di peroleh H.A. Hamid (pewaris) pada tahun 1993 selama dalam ikatan perkawinan dengan Hj. Nursidah binti Hasan Ateh (Penggugat I / Terbanding I) maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat tanah objek perkara semula adalah harta bersama H.A Hamid (pewaris) dengan Hj. Nursidah Binti Hasan Ateh (Penggugat I / Terbanding I);

Menimbang, gugatan para Penggugat/para Terbanding yang menyatakan sebenarnya harta peninggalan dari almarhum suami Penggugat I (H. A. Hamid) tersebut sudah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII dan termasuk Tergugat I dan Tergugat II, gugatan tersebut diakui oleh para Tergugat, untuk menguatkan pengakuannya para Tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat pemberian sebidang tanah dari H.A. Hamid bin A. Majid kepada Ratna Dewi binti H. A. Hamid tanggal 30 Juni 1994 (T.2);

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat pemberian sebidang tanah dari H. A. Hamid bin A. Majid kepada Muthalib bin H.A Hamid tanggal 30 Juni 1994 (T.2.A);
3. Surat pemberian sebidang tanah dari H.A.Hamid bin A. Majid kepada A. Hadi bin H.A.Hamid tanggal 30 Juni 1994 (T.2.B);
4. Gambar situasi sebidang tanah serta bedeng sembilan pintu tanggal 30 Juni 1994 (T.3);

Semua alat bukti tertulis tersebut di bubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis T.2, T.2.A, T.2.B, T.3, merupakan akta sepihak, tanda tangan dan isi akta tersebut tidak disangkal atau dibantah oleh para Penggugat, para Penggugat dianggap mengakui semua alat bukti tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai sama dengan akta autentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat nama : Harun Awang, Amirsyah bin Buyung Sani, dan Rd. Abdul Kadir bin Rd. Abdullah dan saksi para Tergugat nama : Sugeng Wijaya bin Usman, Melia Kartika Sari binti Hasan Basri semua para saksi tersebut menerangkan senyatanya harta objek perkara sudah dibagi-bagikan kepada 9 orang anak A. Hamid pada waktu H.A.Hamid masih hidup, keterangan saksi mana bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat I sebagai isteri H.A.Hamid (pewaris) sejak tanggal 30 Juni 1994 pada waktu H.A. Hamid membagikan



harta objek perkara kepada 9 orang anaknya sampai dengan diajukan gugatan perkara a quo tanggal 15 Pebruari 2013 (selama 18 tahun 7 bulan) tidak pernah menyangkal dan tidak pula menyatakan pendapatnya tentang pemberian dan pembagian objek perkara kepada 9 orang anaknya tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat perbuatan H.A Hamid (pewaris) memberikan dan membagi-bagikan objek perkara kepada 9 orang anaknya telah disetujui dan dibenarkan oleh Penggugat I (Hj. Nursidah) sebagai isteri H.A. Hamid dan sebagai pemilik harta bersama (objek perkara). Oleh karena itu pemberian dan pembagian objek perkara oleh H.A. Hamid pada tahun 1994 telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa objek perkara sebagian sudah dijual oleh pewaris (H.A Hamid) dan oleh anak-anak pewaris yaitu A. Karim H.A. Hamid, M. Saman H.A Hamid, dan A. Efendi H.A. Hamid, bukti T.6, T.6A, T.7, T.7.A, T.8, T.8.A, T.9, T.9.A, T.10 dan T.10.A bukti tertulis mana adalah akta di bawah tangan, tanda tangan dan isi akta tersebut tidak disangkal oleh para Penggugat, maka para Penggugat dianggap mengakuinya, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai nilai sama dengan akta autentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada angka 7 yang menyatakan Penggugat I sebagai isteri sah H.A. Hamid (pewaris) tidak dapat apa-apa dan tidak dapat bagian, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat pembagian objek perkara a quo kepada 9 orang anak H.A. Hamid dengan Penggugat I telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh karenanya gugatan tersebut tidak mempunyai alasan hukum;



Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat angka 7 yang menyatakan Tergugat pernah berjanji membangun rumah untuk Penggugat I namun janji tersebut tidak dipenuhi, Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat para Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti tentang janji tersebut, dalam bukti T.2, T.2.A, T.2.B dan T.3 tidak ditemukan klausula tentang janji tersebut, maka dalil gugatan para Penggugat tersebut tidak cukup alasan hukum;

Menimbang, bahwa pernyataan para penggugat dalam repliknya bahwa Tergugat II telah melakukan pengusiran terhadap Penggugat VII, Tergugat I menghina Penggugat I, tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa harta bersama H.A Hamid (pewaris) dengan Hj. Nursidah (Penggugat I) sebagai objek perkara sudah diberikan dan dibagi-bagikan kepada 9 orang anak H.A. Hamid dengan Hj. Nursidah pada tanggal 30 Juni 1994, 2 bidang tanah bagian H.A. Hamid dan Hj. Nursidah sudah dijual kepada Ratna Dewi binti H.A. Hamid pada tanggal 23 Januari 2001, dan tanggal 01 Oktober 2001, bagian A. Karim bin H.A. Hamid (Penggugat VII) dan H. Saman bin H.A. Hamid (Penggugat VIII) keduanya sudah dijual kepada Ratna Dewi H.A. Hamid pada tanggal 23 Januari 2001, dan bagian A. Efendi bin H.A. Hamid (Penggugat II) sudah dijual kepada Ratna Dewi H.A. Hamid pada tanggal 20 Pebruari 2001;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat H.A. Hamid meninggal dunia tanggal 25 Januari 2002 semua harta objek perkara a quo sudah diberikan dan dibagi-bagikan kepada 9 orang anak H.A. Hamid (pewaris) dengan Hj. Nursidah (Penggugat I) secara nyata 9 orang anak tersebut sudah menerima dan menguasai objek perkara bahkan Penggugat VII,



Penggugat VIII dan Penggugat V, sudah menjual bagiannya atas objek perkara kepada Ratna Dewi.

Menimbang, bahwa pembagian harta oleh ayah dan ibu kepada anak-anak mereka dengan tujuan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari setelah ayah dan/atau ibu meninggal dunia diharapkan pula agar tercipta kerukunan dan kedamaian diantara anak-anak dan keturunan mereka, hal ini telah biasa terjadi dilingkungan keluarga muslim di Sumatera bagian selatan secara turun temurun dalam kurun waktu yang panjang dan telah diakui keberadaannya serta rasa keadilannya oleh sebagian besar masyarakat muslim sebagai hukum yang tidak tertulis oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat berdasarkan pasal 5 ayat (1) undang-undang nomor 48 tahun 2009 jo pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, peristiwa tersebut adalah nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dijadikan dasar hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi memandang perlu mengutif qaidah fiqhiyah :

Artinya : "Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum".

Menimbang bahwa apabila harta (objek perkara) dilebur dan dibagi ulang kepada seluruh ahli warisnya pada hal harta tersebut sudah lebih 18 tahun diterima dan dimiliki secara nyata oleh 9 orang anak-anak mereka dan sebagian sudah dijual, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah baru dan akan memecah belah hubungan kekeluargaan mereka sehingga akan lebih besar mudhoratnya dari pada manfaatnya;

Qaidah fiqhiyah berbunyi :

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 0170/Pdt.G/2013/PA. Jmb tanggal 24 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 H, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat/para Terbanding adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat dan ditingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor : 0170/Pdt.G/2013/PA. Jmb tanggal 24 Pebruari 2014 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 H, dan dengan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 3. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abbas Fauzi, S.H**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai Ketua Majelis, **Drs. Djazril Darwis**, dan **Drs. Baidhowi HB, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H.M. Saman H. Anwar** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS

Drs. Abbas Fauzi, S.H

HAKIM ANGGOTA I

Drs. Djazril Darwis

HAKIM ANGGOTA II

Drs. Baidhowi HB, S.H

PANITERA PENGGANTI

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No. 06/Pdt.G/2014/PTA.Jb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H.M. Saman H. Anwar

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)